

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Thomas Dye, yang dikutip oleh Taufiqurokhman (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, mengapa kebijakan tersebut harus disahkan dan jika bermanfaat bagi kehidupan. Kebijakan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan masyarakat, berdampak kecil dan tidak menimbulkan masalah yang merugikan, walaupun harus ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Penegakan kebijakan umumnya dianggap sebagai bentuk operasi atau pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh hukum dan menjadi kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau swasta), prosedur dan teknik yang disatukan untuk melaksanakan mengeluarkan kebijakan ke arah yang diinginkan.

Kebijakan publik juga berlaku bagi penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memwadhahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat. Wilson dan Lewiecki Wilson sebagaimana dikutip Maftuhin (2016), gerakan hak-hak difabel di bagian bumi manapun tampaknya harus selalu berurusan dengan kata dan makna yang terkait dengan dunia para difabel. Di Amerika, pertarungan makna untuk merebut kembali hak para

difabel masih terus terjadi baik sesudah maupun sebelum disahkannya ADA (*the American Disability Act*) pada tahun 1990.

Dalam suatu negara harus bertanggung jawab penuh terhadap semua penduduknya baik dalam fasilitas sarana dan prasarana, sandang, pangan, pokok maupun Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah melekat sejak kecil hingga ajal tiba, pemerintah wajib melindungi hak masing-masing individu yang ada tidak terkecuali kaum penyandang disabilitas yang memang harus mendapatkan perhatian khusus untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti masyarakat lainnya, pada tanggal 13 Desember 2006 majelis umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Resolusi Nomor A/61/106, resolusi ini adalah mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas) yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU CPRD, dan Pemerintah Indonesia dimana negara yang berlandaskan hukum telah mengambil langkah ikut andil dan ikut menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hak-hak kaum disabilitas maka di buatlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Ini merupakan pengembangan dari UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 yang berisikan “*setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan*

husus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Data statistik yang dihimpun oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mempresentasikan bahwa jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia. Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2021 yang penduduknya mencapai 274 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Semarang, pada 2021 tercatat jumlah penyandang disabilitas di Semarang mencapai 5.996 jiwa.

Bagi pemerintah, berbagai kebijakan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan bagi para penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas untuk pelayanan fasilitas sarana transportasi. Disabilitas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam rangka menjunjung kesetaraan hak sesama manusia dalam kehidupan bernegara. Persamaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kaum penyandang disabilitas merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud merupakan upaya dari perlindungan yang diberikan terhadap kaum difabel karena rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi serta pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan

yang lebih besar dibandingkan masyarakat nondisabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Sebagian besar penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi rentan masih jauh dari kata adil (*fair*) masih terdapat diskriminasi terhadap pemenuhan hak terutama dalam mengakses fasilitas publik, padahal fasilitas publik merupakan hak setiap warga Negara yang seharusnya dapat diakses oleh siapapun, tidak terkecuali kelompok penyandang disabilitas.

Kota Semarang mempunyai Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Alasan dibuatnya kebijakan tersebut yang pertama ialah salah satunya sebagai salah satu bentuk ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang wajib dijalankan oleh negara peserta konvensi. Yang kedua, sebagai salah bentuk dan pemberian kepastian hukum terhadap penyandang disabilitas terhadap hak – hak konstitusionalnya, dengan ini mendukung pemerintahan dalam membuat kebijakan tersebut. Selain itu, agar tercapainya Hak Asasi Manusia di dalam suatu negara, terkhususnya Kota Semarang, sebagai daerah yang sangat menjunjung Hak Asasi Manusia, kebijakan ini sangat diperlukan untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Semarang. Tujuan terakhir dibuatnya kebijakan demikian, yaitu ingin menjadikan Semarang sebagai kota panutan bagi daerah lain yang notabene Semarang adalah Ibukota Jawa Tengah sehingga harus menjadi *role model* bagi kota-kota di Jawa Tengah. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas berisikan tentang bagaimana pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk

memberikan hak-hak penuh serta memberikan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas. Dengan banyaknya transportasi publik dan rumah sakit yang bermunculan semakin banyak juga regulasi untuk memberikan kemudahan kepada para penyandang disabilitas untuk menggunakannya. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-undang CPRD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi Undang-undang CPRD, dapat memberikan pemenuhan hak yang sama sehingga mampu meningkatkan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Di era modern seperti sekarang seluruh aktifitas dan kegiatan sehari-hari dituntut serba cepat, efektif, dan efisien. Dengan tuntutan zaman modern seperti sekarang ini Pemerintah pun harus memberikan akses dan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam sarana maupun prasarana yang memadai. Transportasi umum merupakan salah satu contoh nyata dari pemerintah untuk memberikan akses penunjang serta fasilitas agar masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari, baik transportasi darat, laut, dan udara. BRT (Bus Rapid Trans) adalah salah satu sarana transportasi umum jalur darat dan bebas hambatan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang untuk masyarakat agar dapat memudahkan penduduk kota Semarang dalam aktifitas sehari-hari. Pemerintah kota Semarang melakukan peresmian bus Trans Semarang (BRT) pada tanggal 15 Mei 2018 oleh Walikota Semarang.

Kaum disabilitas memiliki hambatan arsitektural bagi pengguna kursi roda, masalah-masalah yang dihadapi penyandang semi-ambulant (tunadaksa), hambatan arsitektural bagi orang tunanetra, masalah yang dihadapi orang tunarungu, masalah yang dihadapi orang tunarungu, kesulitan orang tunagrahita (Tarsidi 2011).

Kaum disabilitas memang menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena memang kaum disabilitas harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara mandiri seperti orang awam lainnya dan juga dalam rangka negara melalui pemerintah untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam hal menikmati layanan publik sarana transportasi Bus Rapid Trans (BRT) terutama untuk penduduk Kota Semarang yang memiliki kebutuhan khusus (Disabilitas), dalam pembuatan kebijakan ini Pemerintah Kota Semarang diharap dapat merangkul kaum disabilitas atas permasalahan yang dihadapi dalam akses menggunakan Bus Rapid Trans (BRT) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian peneliti dalam skripsi ini memberikan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas (Kajian Penyandang Disabilitas Pada Pengguna BRT Kota Semarang)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap pengguna disabilitas pada BRT di Kota Semarang?

1.3. Tujuan dan maksud penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap pengguna disabilitas pada BRT di Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu, sebagai sumber informasi dan bahan acuan dalam penetapan regulasi terkait perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia di pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas terutama dalam penggunaan Bus Rapid Trans di Kota Semarang.

1.4.2. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai pengetahuan tentang aksesibilitas fasilitas publik terutama penggunaan BRT dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.
2. Menjadi pengetahuan tentang faktor penghambat terpenuhinya aksesibilitas fasilitas publik dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang terutama penggunaan BRT dan upaya pemerintah dalam menyelesaikannya. Sehingga dapat menjadi suatu acuan dalam perbaikan dimasa mendatang.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat agar lebih teliti dalam memantau kinerja Pemerintah Semarang pada pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama dalam penyediaan fasilitas transportasi publik Trans bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Sehingga, dapat mengevaluasi kinerja Pemerintah.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Pertama, penelitian dari Amelia Tharuni Wijaya dan Lestari Nurhajati yang berjudul *Implementasi CRPD Dalam Aspek Aksesibilitas Transportation Publik di DKI Jakarta (2018)*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah kualitatif, yang didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Aspek yang diteliti adalah implementasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* dalam aspek aksesibilitas fasilitas transportasi publik di DKI Jakarta. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi CRPD terkait aksesibilitas fasilitas transportasi publik di DKI Jakarta dilakukan melalui pembuatan peraturan daerah sesuai dengan CRPD dan adanya program layanan Transjakarta Cares yang diberikan oleh PT Transjakarta pada tahun 2016. Dengan adanya Transjakarta Cares ini sangat membantu para penyandang disabilitas mendapatkan hak nya untuk memperoleh aksesibilitas transportasi yang aksesibel.
2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Miftahhul Jannah (2021) dengan judul *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Trans Metro) di Kota Pekanbaru Tahun 2020*. Aspek yang diteliti adalah pemanfaatan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam transportasi umum Trans Metro Pekanbaru. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif, serta data yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Kota Pekanbaru sendiri belum berhasil menerapkan

fasilitas yang dimaksud kepada penyandang disabilitas akibat kurang meratanya penyelenggaraan fasilitas penggunaan sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas Transportasi Umum Trans Metro Pekanbaru padahal Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri juga menjanjikan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melangsungkan kehidupan mereka hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Fasilitas tidak digunakan sebagaimana dengan fungsinya serta fasilitas pendukung seperti bidang miring masih sedikit bagi penyandang disabilitas ditambah lagi paradigma penyandang disabilitas masih lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi akibat dari mereka belum mengetahui fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan merasa canggung dengan orang sekitar akibat keterbatasan fisik yang dialami.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Marwandianto (2018) dengan judul Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM. Aspek yang diteliti adalah memusatkan perhatiannya pada bentuk pelayanan publik di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun hasil dari penelitiannya bentuk pelayanan publik di bidang transportasi meliputi informasi dan petunjuk untuk memperoleh pelayanan, informasi ketersediaan fasilitas, serta informasi ketersediaan petugas. Jenis dan bentuk pelayanan publik khususnya di bidang

transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas yaitu moda angkutan darat, moda angkutan udara, moda angkutan perkeretaapian.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Definisi Kebijakan

Anderson sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk (2011), mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (*publik policy*).

Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Dye sebagaimana dikutip Kismartini dan Bungin (2019), bahwa kebijakan Negara sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Ia mengatakan bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus bersikap objektif dan memiliki tujuan yang jelas. Edward dan Sharkansky sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk (2016), mengatakan bahwa kebijakan Negara yaitu “*is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).

Berdasarkan pengertian di atas bagaimanapun rumusannya pada sebenarnya kebijakan Negara selalu akan mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Maka kebijakan Negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Islamy sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk (2011), mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara (*public policy*), yaitu:

- a. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan.

Menurut Parsons sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk (2011), siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

1.6.2. Kebijakan Bagi Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan dimana individu memiliki hambatan yang berkaitan dengan tubuh, mental, dan intelektual. Sedangkan hambatan tiap individu ini (Disabilitas) tidak ditunjang bahkan dapat diperparah oleh kondisi dan situasi lingkungan sosial dan fisik yang tidak mendukung untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi dan berperan sosial, menjalani kehidupan sehari-hari serta mendapatkan kehidupan secara wajar dan layak sebagai manusia yang pada umumnya. Hal ini seperti yang tertulis dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 merumuskan batasan penyandang disabilitas adalah: “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.


Undang - undang diatas merupakan perubahan terhadap pengertian sebelumnya tentang keberadaan individu-individu yang mengalami dan mempunyai ketidakberfungsian sebagian dari organ tubuh maupun gangguan mental adalah dengan memakai istilah penyandang cacat. Sebagaimana yang tertuang dalam UU. No 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 1 ayat 1 menjelaskan istilah penyandang cacat sebagai berikut: “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya “.

Di dalam dunia internasional pun sangat memperhatikan hak-hak yang harus didapat oleh kaum pem penyandang disabilitas seperti yang tertulis didalam Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) dan Indonesia ikut andil dan menyetujui mengenai kovensi tersebut serta meratifikasinya dalam UU No.19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara pihak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekpresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitasatas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan.

Secara spesifik tertulis dalam, Pasal 9 UU Pengesahan CRPD atau No.9 Tahun 2011 menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki gangguan dan hambatan secara fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangat penting dalam rangka menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.

1.7. Kerangka Berpikir



1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama dua bulan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Oktober - 31 November 2022 sampai bertempat kantor Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Pada Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Kota Semarang.

1.8.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Maleong, 2004) bahwa metode penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis lisa dari orang orang

dan perilaku yang dapat diamati terutama Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Pada Layanan Bus Rapid Transit (BRT) kota Semarang.

1.8.3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, berupa pendapat para staff kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, dan pemberi pelayanan publik di bidang transportasi kota Semarang serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai perhatian terhadap kaum disabilitas fisik.
2. Data sekunder, berupa data dan dokumentasi terkait disabilitas fisik dan aksesibilitas pada bidang transportasi yang terdapat pada Dinas Pemerintahan dan LSM seperti: jumlah disabilitas fisik, jenis dan karakteristik disabilitas fisik, jumlah dan jenis moda transportasi, serta pelayanan publik transportasi lainnya sebagai penunjang program-program kemandirian dan kesejahteraan disabilitas fisik dan hal-hal yang mendukung tentang aksesibilitas penyandang disabilitas fisik.

1.8.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara pengumpulan data yang menyusun digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.
2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
3. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Pada Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Kota Semarang.

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles 2007).

4. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles 2007). Penyajian data juga dapat berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

5. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan

tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interktitive model of analysis*).